



**P U T U S A N**

**Nomor 202/Pid.B-LH/2023/PN Tar**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUKRI alias SUKE Bin ZAINUDDIN.**  
Tempat lahir : Palu;  
Umur / Tgl.lahir : 49 Tahun / 21 Desember 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Pamusian Rt. 24 Kel. Pamusian Kec. Tarakan  
Tengah Kota Tarakan;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Buruh;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), yakni oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Mei 2023 s/d tanggal 13 Juni 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juni 2023 s/d tanggal 23 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2023 s/d tanggal 9 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 8 Agustus 2023 s/d tanggal 6 September 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 7 September 2023 s/d tanggal 5 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh **DARWIS MANURUNG, S.H.,M.Hum.,** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Panglima Batur Rt. 01 Nomor 70 Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

**Telah** membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 202/Pid.B-LH/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Telah** mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

**Telah** mendengar pendapat Ahli;

**Telah** meneliti bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas maupun yang diajukan di Persidangan;

**Telah** melihat barang bukti;

**Telah** mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, karenanya menuntut supaya perkara ini diputuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI alias SUKE Bin ZAINUDDIN telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan dengan sengaja mengangkut hasil kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*", atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternative Pertama Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 angka 13 Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRI alias SUKE Bin ZAINUDDIN berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) Subsider 6 bulan Kurungan, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu L300 Warna Hitam dengan Nopol 8230 FF;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan Mitsubishi;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 105 Warna Biru dengan nomor IMEI1 : 353123117014889 nomor IMEI2 : 353123117064884;
- 109 (Seratus sembilan) batang kayu olahan jenis meranti.

Dipergunakan dalam perkara lain An. ABDUL LATIF Bin DAPPUNG, dkk.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Telah** mendengar Pembelaan Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan

Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 202/Pid.B-LH/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa melakukan perbuatannya akibat tekanan dan desakan dari Kelompok Merah;

**Telah** mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya, serta tanggapan Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya juga bertetap pada Permohonannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SUKRI alias SUKE Bin ZAINUDDIN bersama sama dengan Saksi ABDUL LATIF Bin DAPPUNG dan Saksi JAKARIA Bin ABDUL KADIR (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Lain) pada hari pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggiran sungai Jl. Swaran Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "yang melakukan, yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi DWI YANTO Bin (Alm) HADI SUWARNO dan Saksi ZULKIFLI Bin (Alm) HASAN ALI yang masing masing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pembakaran kayu di Sungai Tambu Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya saksi DWI YANTO Bin (Alm) HADI SUWARNO dan Saksi ZULKIFLI Bin (Alm) HASAN ALI tiba di lokasi tepatnya di pinggiran Sungai Tambu Jl. Swaran Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi DWI YANTO Bin HADI SUWARNO dan saksi ZULKIFLI Bin HASAN ALI menemukan Terdakwa SUKRI alias SUKE BIN ZAINUDDIN sedang mengangkut kayu jenis meranti ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam dengan Nopol 8230 FF sebanyak 14800 M<sup>3</sup> tanpa dilengkapi surat keterangan

Halaman 3 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 202/Pid.B-LH/2023/PN Tar



sahnya hasil hutan. Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengaku disuruh oleh Saksi ABDUL LATIF untuk mengangkut kayu jenis meranti tersebut. Selanjutnya saksi DWI YANTO Bin (Alm) HADI SUWARNO dan Saksi ZULKIFLI Bin (Alm) HASAN ALI membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tarakan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa adapun Terdakwa dalam hal mengangkut kayu olahan jenis meranti awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ABDUL LATIF melalui telepon dengan nomor : 082158840744 lalu Saksi ABDUL LATIF menyuruh Terdakwa untuk membantu mengangkut kayu di Jl. Swaran Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan lalu Terdakwa menyetujui permintaan Saksi ABDUL LATIF tersebut. Bahwa pada pukul 11.00 WITA Terdakwa Bersama dengan Saksi SIRAJUDDIN berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu L300 Warna Hitam dengan Nopol 8230 FF menuju Jl. Swaran Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya setelah sampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan Saksi ABDUL LATIF lalu Saksi ABDUL LATIF menunjukkan lokasi dan kayu olahan yang akan diangkut oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menaikkan kayu olahan tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu L300 Warna Hitam dengan Nopol 8230 FF .

- Bahwa adapun Terdakwa dalam mengangkut kayu olahan jenis meranti dilakukan untuk mendapatkan upah dari Saksi ABDUL LATIF.

- Bahwa adapun Terdakwa dan Saksi ABDUL LATIF dalam hal mengangkut dan menguasai kayu olahan jenis meranti dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu L300 Warna Hitam dengan Nopol 8230 FF tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran Kayu Barang Bukti dengan cara pengukuran terhadap kayu oleh Petugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Utara yaitu Pribadi,S.Hut sebagaimana Berdasarkan Laporan Polisi No. LP/B/125/V/2023/SPKT/Polres Tarakan/ Polda Kaltara Tanggal 24 Mei 2023 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

No	Kelompok Jenis	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (M <sup>3</sup> )
			T (cm)	L (cm)	P (cm)		
1	Meranti	Broti	5	5	400	70	0,7000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		Broti	5	10	400	39	0,7800
---	--	-------	---	----	-----	----	--------

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara Mengalami kerugian dengan keseluruhan total kayu olahan kelompok meranti sebanyak 109 (Seratus sembilan) keping atau 1,4800 M<sup>3</sup> adalah sebesar Rp 239.760,- (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) Kerugian Provinsi Sumber Daya Hutan (PSHD), Dan untuk Dana Reboisasi (DR) untuk kayu olahan kelompok meranti yang diangkut, dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 737.484 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu yang termasuk dalam kriteria Kayu Hasil hutan dan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Jo. Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

## Atau

### KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUKRI alias SUKE Bin ZAINUDDIN bersama sama dengan Saksi ABDUL LATIF Bin DAPPUNG dan Saksi JAKARIA Bin ABDUL KADIR (Dilakukan Penuntutan Dalam Perkara Lain) pada hari pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di pinggiran sungai Jl. Swaran Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 202/Pid.B-LH/2023/PN Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi DWI YANTO Bin (Alm) HADI SUWARNO dan Saksi ZULKIFLI Bin (Alm) HASAN ALI yang masing masing mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pembakaran kayu di Sungai Tambu Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya saksi DWI YANTO Bin (Alm) HADI SUWARNO dan Saksi ZULKIFLI Bin (Alm) HASAN ALI tiba di lokasi tepatnya di pinggir Sungai Tambu Jl. Swaran Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, saksi DWI YANTO Bin HADI SUWARNO dan saksi ZULKIFLI Bin HASAN ALI menemukan Terdakwa SUKRI alias SUKE BIN ZAINUDDIN sedang mengangkut kayu olahan jenis meranti ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu L300 Warna Hitam dengan Nopol 8230 FF sebanyak 1,4800 M<sup>3</sup> tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengaku disuruh oleh Saksi ABDUL LATIF untuk mengangkut kayu jenis meranti tersebut. Selanjutnya saksi DWI YANTO Bin (Alm) HADI SUWARNO dan Saksi ZULKIFLI Bin (Alm) HASAN ALI membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Tarakan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun Terdakwa dalam hal mengangkut kayu olahan jenis meranti awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi ABDUL LATIF melalui telepon dengan nomor : 082158840744 lalu Saksi ABDUL LATIF menyuruh Terdakwa untuk membantu mengangkut kayu di Jl. Swaran Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan lalu Terdakwa menyetujui permintaan Saksi ABDUL LATIF tersebut. Bahwa pada pukul 11.00 WITA Terdakwa Bersama dengan Saksi SIRAJUDDIN berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu L300 Warna Hitam dengan Nopol 8230 FF menuju Jl. Swaran Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Selanjutnya setelah sampai di lokasi Terdakwa bertemu dengan Saksi ABDUL LATIF lalu Saksi ABDUL LATIF menunjukkan lokasi dan kayu olahan yang akan diangkut oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menaikkan kayu olahan tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu L300 Warna Hitam dengan Nopol 8230 FF.
- Bahwa adapun Terdakwa dalam mengangkut kayu olahan jenis meranti dilakukan untuk mendapatkan upah dari Saksi ABDUL LATIF.
- Bahwa adapun Terdakwa dan Saksi ABDUL LATIF dalam hal mengangkut dan menguasai kayu olahan jenis meranti dalam 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 202/Pid.B-LH/2023/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Daihatsu L300 Warna Hitam dengan Nopol 8230 FF tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pengukuran Kayu Barang Bukti dengan cara pengukuran terhadap kayu oleh Petugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Utara yaitu Pribadi,S.Hut sebagaimana Berdasarkan Laporan Polisi No. LP/B/125/V/2023/SPKT/Polres Tarakan/ Polda Kaltara Tanggal 24 Mei 2023 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

No	Kelompok Jenis	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (M <sup>3</sup> )
			T (cm)	L (cm)	P (cm)		
1	Meranti	Broti	5	5	400	70	0,7000
2		Broti	5	10	400	39	0,7800

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Negara Mengalami kerugian dengan keseluruhan total kayu olahan kelompok meranti sebanyak 109 (Seratus sembilan) keping atau 1,4800 M<sup>3</sup> adalah sebesar Rp 239.760,- (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) Kerugian Provinsi Sumber Daya Hutan (PSHD), Dan untuk Dana Reboisasi (DR) untuk kayu olahan kelompok meranti yang diangkut, dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa sebesar Rp. 737.484 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- Bahwa kayu-kayu tersebut merupakan kayu yang termasuk dalam kriteria Kayu Hasil hutan dan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 undang-undnag No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya dan selanjutnya atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama mereka masing-masing, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi ZULKIFLI Bin (Alm) HASAN ALI :

Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 202/Pid.B-LH/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Anggota Organisasi Masyarakat bernama Pasukan Merah;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 13.40 Wita, saksi yang sedang di rumah saksi, mendapat telpon dari Sdr. ARDIANSYAH yang mengatakan bahwa ia beserta Pasukan Merah lainnya sedang mendatangi di Sungai Tambu Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, karena dilokasi tersebut ada orang-orang yang sedang melakukan aktivitas memuat kayu jenis MERANTI, dan mereka meminta saksi untuk menyusul ke tempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya disana, saksi mendapati 2 (dua) orang yang sedang memuat 109 (seratus sembilan) batang kayu jenis MERANTI diatas 1 (satu) unit Mobil pick up merk MITSUBISHI L 300 warna hitam dengan No pol KT 8230 FF;
- Bahwa kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan Saksi SIRAJUDDIN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi SIRAJUDDIN ditanyakan tentang surat-surat sahnya memuat kayu namun keduanya tidak dapat memperlihatkannya;
- Bahwa kedua orang tersebut mengatakan bahwa yang menyuruh mereka memuat kayu tersebut adalah saksi ABDUL LATIF;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi SIRAJUDDIN diamankan rekan-rekan saksi sesama Anggota Pasukan Merah dan digiring ke Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diperiksa dipenyidik baru saksi mengetahui bahwa saksi JAKARIA adalah pemilik kayu tersebut, yang mana saksi JAKARIA memerintahkan saksi ABDUL LATIF untuk mencari sopir dan mobil untuk mengangkut kayu tersebut dan orang yang mau memuat kayu tersebut adalah Terdakwa;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi SIRAJUDIN alias JAJU Bin MAHMUD :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wita pada saat saksi sedang berada di rumah saksi di Jl. Kusuma Bangsa Belakang Cafe Orma Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah kota Tarakan, tiba-tiba Terdakwa yang tinggal dekat rumah saksi, datang ke rumah saksi dan meminta tolong saksi untuk membantunya mengangkut kayu olahan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up dengan Merek Mitshubishi L300

Halaman 8 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 202/Pid.B-LH/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan No.Pol KT 8230 FF menuju Jl. Swaran Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan barat kota Tarakan;

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wita, saksi bersama dengan Terdakwa tiba di lokasi tersebut;
- Bahwa ditempat tersebut sudah ada saksi ABDUL LATIF yang terlebih dahulu tiba di lokasi, dan menunjukan kayu yang akan di angkut;
- Bahwa selesai menunjukan kayu, saksi ABDUL LATIF pergi;
- Bahwa di lokasi tersebut juga, saksi melihat ada beberapa orang yang saksi tidak kenal, lalu Terdakwa bertanya kepada orang-orang tersebut "apakah kayu tersebut bermasalah" dan dijawab mereka "tidak ada masalah", selanjutnya saksi dan Terdakwa mengangkut kayu tersebut ke atas mobil;
- Bahwa setelah selesai mengangkut, saksi dan Terdakwa naik ke mobil dengan muatan kayu tersebut, namun ketika mobil baru mau bergerak, tiba-tiba mobil diberhentikan oleh 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut bertanya siapa pemilik kayu yang saksi muat dan Terdakwa mengatakan kalau kayu itu milik saksi ABDUL LATIF;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi saksi ABDUL LATIF dan tidak lama kemudian saksi ABDUL LATIF datang dan berbicara dengan orang-orang tersebut, lalu tidak lama kemudian datang lagi saksi JAKARIA dan bertemu dengan orang-orang tersebut, dan setelah berbicara dengan orang-orang tersebut, lalu saksi ABDUL LATIF dan saksi JAKARIA pergi, sedangkan saksi dan Terdakwa digiring oleh orang-orang tersebut ke Polres Tarakan;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Pick Up dengan Merek Mitshubishi L300 warna hitam dengan No.Pol KT 8230 FF yang digunakan untuk mengangkut kayu hasil olahan tersebut adalah milik Saksi HERWANSYAH yaitu sepupu saksi, yang disewa Terdakwa;
- Bahwa kayu yang Saksi dan Terdakwa angkut adalah ukuran 5 x 5 dengan Panjang 4 (empat) meter sebanyak 70 (Tujuh Puluh) batang, ukuran 5 x 10 dengan Panjang 4 (empat) meter sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) batang, sehingga total keseluruhan adalah sebanyak 109 (Seratus Sembilan) batang.

Atas saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi JAKARIA Bin ABDUL KADIR :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, ketika saksi lewat depan rumah Sdr. RUSLI di Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, tiba-tiba Sdr. RUSLI memanggil saksi dan mengatakan kepada saksi untuk

Halaman 9 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 202/Pid.B-LH/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicarikan kayu olahan untuk dijadikan penyangga bak air di Pemadam Kebakaran Kota Tarakan, dikarenakan Kota Tarakan tidak ada kayu olahan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira 07.00 wita, ketika saksi sedang memperbaiki mesin dibengkel Sdr. ANGAU di Beringin II Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, saksi didatangi oleh Sdr. YUNGKING yang kemudian Sdr. YUNGKING menawarkan kepada saksi kayu olahan miliknya yang berada Jl. Swaran, Kel. Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan untuk dijual;
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi mengingat Sdr. RUSLI yang sedang mencari kayu, sehingga saksi menerima tawaran dari sdr. YUNGKING tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon saksi ABDUL LATIF dengan mengatakan "LATIF, ADA KAYU DI SWARAN TOLONG DI CEK";
- Bahwa setelah itu saksi ABDUL LATIF menelpon saksi dan memberi tahu kalau kayu tersebut benar ada, kemudian saksi menyuruh saksi ABDUL LATIF untuk mencari mobil untuk mengangkut kayu olahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya, sekira jam 15.00 Wita, ketika saksi sedang istirahat dirumah Sdr. H. AMAT di Kel. Karang Rejo, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, saksi ditelepon oleh saksi ABDUL LATIF dan menyuruh saksi untuk datang ke Jl. Swaran, Kel. Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, tempat kayu berada, dikarenakan kayu olahan yang saksi suruh angkut tersebut ada masalah;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi menuju Jl. Swaran, Kel. Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan dan sesampainya di lokasi, saksi melihat mobil pick up L300 warna hitam yang mengangkut kayu olahan sudah diamankan oleh orang-orang disitu;
- Bahwa oleh karena pada saat itu tidak ada yang mengajak saksi berbicara, maka saksi kembali pulang ke rumah setelah mobil pick up yang mengangkut kayu olahan tersebut dibawa oleh orang-orang disitu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berasal darimana kayu olahan jenis meranti yang ditawarkan oleh sdr. YUNGKING tersebut;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi ABDUL LATIF Bin DAPPUNG :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 09.00 Wita, saksi ditelpon saksi JAKARIA dan saksi JAKARIA meminta saksi untuk mencari jasa angkut kayu olahan yang ada di Jl. Swaran Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi JAKARIA meminta saksi untuk dicarikan jasa angkut, saksi JAKARIA tidak ada menjelaskan akan memberikan uang berapa kepada saksi atas permintaannya tersebut;
- Bahwa setelah saksi JAKARIA selesai menghubungi saksi, saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa terkait permintaan dari saksi JAKARIA tersebut, dan Terdakwa menyutujuinya untuk mencari kendaraan dan mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke lokasi kayu dan bertemu dengan beberapa orang yang saksi tidak kenal yang telah berkumpul di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dipanggil oleh seseorang dan bertanya "PAK, KAYU INI SIAPA YANG PUNYA" kemudian saksi menjawab "INI PUNYA PAK JAKARIA, AKU HANYA DISURUH OLEH PAK JAKARIA UNTUK Mencari ORANG YANG MAU ANGKUT KAYU", kemudian orang tersebut menyampaikan ke Terdakwa "TOLONG DIBAWA KAYU INI KE POLRES NANTI PASUKAN MERAH YANG KAWAL KE POLRES"
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah wartawan media SIAGA SATU;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**5. Saksi DWI YANTO Bin HADI SUWARNO.** Keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 14.30 Wita, saat saksi bersama dengan Sdr. FERI SISWANTO Amd., dan Sdr. Kapten Laut ARIF RAHMAN lagi makan di rumah makan di Jl. Yos Sudarso, saksi ditelpon oleh kawan saksi dan diberitahu bahwa ada bongkaran kayu di jalan Sungai Tambu Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, yang sedang diangkut orang;
- Bahwa setelah makan, saksi bersama dengan Sdr. FERI SISWANTO Amd., dan Sdr. Kapten Laut ARIF RAHMAN mendatangi lokasi tersebut dan saksi mendapatkan 1 (satu) unit mobil pick up jenis Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nopol KT 8230 FF sudah memuat kayu meranti;
- Bahwa ditempat tersebut juga sudah ada beberapa kawan-kawan saksi dari Organisasi Masyarakat bernama Kelompok Merah;
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman saksi menahan mobil tersebut untuk menanyakan kelengkapan dokumen kayu meranti yang

Halaman 11 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 202/Pid.B-LH/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka muat tersebut, namun pembawa kayu tersebut tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen;

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Sdr. FERI SISWANTO Amd., dan Sdr. Kapten Laut ARIF RAHMAN dan teman-teman lainnya membawa pembawa kayu dan mobilnya yang sedang muat kayu tersebut ke Polres Tarakan guna proses lebih lanjut;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli dipersidangan, yakni **SYAMSUL HUDHA, S.E., Bin IMAM NAWAWI**, yang setelah mengucapkan sumpah, Ahli tersebut memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan pada angka 13 Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang hutan dan hasil hutan ada dalam peraturan perundang undangan antara lain Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
- Bahwa yang dimaksud dengan Orang perseorangan ; adalah perseorangan yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.
- Bahwa yang dimaksud Mengangkut adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

- Bahwa yang dimaksud Menguasai artinya yang berkuasa atas hasil hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Memiliki Hasil Hutan Kayu; artinya mempunyai hasil hutan kayu;
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil Hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil Hutan.
- Bahwa yang bisa mengangkut kayu hasil hutan adalah Setiap Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan atau Badan usaha Milik Swasta.
- Bahwa tidak diperbolehkan jika seseorang mengangkut kayu hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa apabila seseorang melakukan proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut merupakan termasuk pengertian pengangkutan.
- Bahwa prosedur apabila seseorang ingin mengangkut kayu hasil hutan Secara umum yaitu Setiap perorangan/badan usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) dan atau Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu (PBPHH) dan telah memiliki akun Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu;
- Bahwa jika Hasil hutan yang akan diangkut berupa kayu bulat, maka harus telah melunasi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Khusus Kayu olahan, harus berasal dari hasil olahan kayu bulat yang sah.
- Bahwa penyebab kayu hasil hutan tidak memiliki SKSHHK karena tidak memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) dan atau Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu (PBPHH).
- Bahwa pidana yang dapat diberikan kepada orang yang telah melakukan pengangkutan terhadap kayu hasil hutan dapat Dikenakan Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Pasal 83 ayat (1)

Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 202/Pid.B-LH/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Jo Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana di ubah dalam Pasal 37 Nomor 13 Jo Pasal 37 Nomor 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

- Bahwa foto kayu yang diperlihatkan pada Ahli, adalah kayu yang termasuk dalam Kelompok Meranti;
- Bahwa hasil pengukuran volume kayu sitaan tersebut yaitu 109 keping = 1,4800 M<sup>3</sup>, dengan perhitungan kerugian negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sejumlah Rp 239.760 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) sejumlah USD \$ 48,84 (Empat Puluh Delapan koma Delapan Puluh Empat Dollar Amerika Serikat) atau jika di rupiahkan dengan Kurs jual Dollar Amerika Serikat pada tanggal 30 Mei 2023 Rp. 15.100 menjadi Rp 737.484 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Atas Pendapat tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum menghadirkan seorang saksi yang meringankan (*a de charge*), yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi HERWANSYAH,:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengangkut kayu yang diduga Illegal logging dengan menggunakan mobil pick up milik saksi.
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan tahun 2023.
- Bahwa adapun 1 (satu) unit mobil pick up jenis Mitsubishi L300 warna hitam dengan nopol KT 8230 FF adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up jenis Mitsubishi L300 warna hitam dengan nopol KT 8230 FF disewakan oleh saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up jenis Mitsubishi L300 warna hitam dengan nopol KT 8230 FF sudah sering disewa Terdakwa sejak 2 (dua) tahun lalu, karena Terdakwa biasa mengangkut bahan bangunan, rumput laut, dll;
- Bahwa BPKB dan STNK 1 (satu) unit mobil pick up jenis Mitsubishi L300 warna hitam dengan nopol KT 8230 FF, masih An. Pemilik yang lama, karena saksi membelinya bekas;

Halaman 14 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 202/Pid.B-LH/2023/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 10.00 wita, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kel. Pamusian Rt. 24 Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, Terdakwa ditelepon oleh saksi ABDUL LATIF dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari mobil untuk mengangkut kayu di Intraca;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyewa mobil pick up L300 milik saksi HERWANSYAH, lalu memanggil saksi SIRAJUDDIN untuk membantu Terdakwa mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SIRAJUDDIN pergi ke Jl. Swaran Kel. Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat untuk mengangkut kayu yang disuruh oleh saksi ABDUL LATIF dengan menggunakan mobil sewaan yakni 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam dengan nopol KT 8230 FF;
- Bahwa sekira jam 12.00 Wita, Terdakwa dan saksi SIRAJUDDIN tiba di Jl. Swaran Kel. Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat, dan saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL LATIF, lalu saksi ABDUL LATIF menunjukkan lokasi kayu olahan yang akan diangkut, setelah itu saksi ABDUL LATIF Pergi;
- Bahwa dilokasi tempat kayu tersebut berada, terdapat beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal yang kemudian Terdakwa bertanya kepada mereka, apakah ada masalah kalau Terdakwa mengangkut kayu tersebut dan dijawab orang-orang disitu, "*tidak ada masalah, angkut saja, nanti kami kawal hingga tujuan*", sehingga kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SIRAJUDDIN mulai menaikkan kayu olahan tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 dengan nopol KT 8230 FF tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi SIRAJUDDIN selesai menaikkan kayu olahan tersebut keatas mobil pick up, dan akan pergi, tiba-tiba mobil diberhentikan oleh 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenali;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) orang yang Terdakwa tidak kenali tersebut bertanya kepada Terdakwa siapa pemilik kayu olahan yang Terdakwa angkut dan Terdakwa jawab kalau itu milik saksi ABDUL LATIF, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menghubungi saksi ABDUL LATIF, lalu Terdakwa menelpon saksi ABDUL LATIF untuk datang, tidak lama kemudian saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL LATIF datang dan langsung ditanya oleh 3 (tiga) orang tersebut siapakah pemilik dari kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut dan dijawab oleh saksi ABDUL LATIF, bahwa pemilik kayu olahan tersebut adalah saksi JAKARIA;

- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL LATIF disuruh orang-orang tersebut untuk menghubungi saksi saksi JAKARIA untuk datang ke tempat tersebut, dan saksi ABDUL LATIF menelpon saksi JAKARIA, lalu tidak lama kemudian saksi JAKARIA datang dan berbicara dengan 3 (tiga) orang tersebut, tidak lama kemudian saksi ABDUL LATIF dan saksi JAKARIA pergi, sedangkan Terdakwa bersama saksi SIRAJUDDIN serta Mobil Pick Up dibawa ke Polres Tarakan oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa jumlah total kayu olahan jenis meranti yang Terdakwa angkut adalah sebanyak 109 (seratus sembilan) dengan rincian ukuran kayu 5 x 10 cm sebanyak 39 batang, dan ukuran kayu 5 x 5 cm sebanyak 70 batang;
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima upah dari mengangkut kayu olahan jenis Meranti tersebut karena Terdakwa belum ada pembicaraan dengan saksi ABDUL LATIF mengenai pembayaran;

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

**Menimbang**, bahwa bukti surat tersebut dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai Alat Bukti yang sah di persidangan;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu L300 Warna Hitam dengan Nopol 8230 FF;
- 1 (satu) buah kunci bertuliskan Mitsubishi;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 105 Warna Biru dengan nomor IMEI1 : 353123117014889 nomor IMEI2 : 353123117064884;
- 109 (Seratus sembilan) batang kayu olahan jenis meranti;

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

**Menimbang**, bahwa setelah barang bukti tersebut ditunjukkan di persidangan, saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 202/Pid.B-LH/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan, dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pendapat Ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar** pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi JAKARIA menelpon saksi ABDUL LATIF dengan mengatakan "*Latif, ada kayu di Swaran, tolong dicek*";
- **Bahwa benar** setelah itu saksi ABDUL LATIF pergi mengecek kayu di lokasi yang dimaksud saksi JAKARIA yakni di Jl. Swaran Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian saksi ABDUL LATIF menghubungi kembali saksi JAKARIA dan memberitahu kalau kayu yang dimaksud saksi JAKARIA tersebut benar ada;
- **Bahwa benar** kemudian saksi JAKARIA menyuruh saksi ABDUL LATIF untuk mencari mobil untuk mengangkut kayu tersebut;
- **Bahwa benar** selanjutnya saksi ABDUL LATIF menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari mobil sewaan untuk mengangkut kayu di Jl. Swaran Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan;
- **Bahwa benar** kemudian saksi ABDUL LATIF pergi ke lokasi kayu dan melihat ada beberapa orang yang saksi ABDUL LATIF tidak kenal berada di lokasi tempat kayu tersebut;
- **Bahwa benar** Terdakwa yang sebelumnya telah dihubungi oleh saksi ABDUL LATIF, kemudian menghubungi saksi SIRAJUDDIN untuk membantunya mengangkut kayu yang dimaksud oleh saksi ABDUL LATIF, serta Terdakwa juga menyewa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan nopol KT 8230 FF milik saksi HERWANSYAH;
- **Bahwa benar** kemudian Terdakwa bersama dengan saksi SIRAJUDDIN pergi ke Jl. Swaran Kel. Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat untuk mengangkut kayu yang disuruh oleh saksi ABDUL LATIF dengan menggunakan mobil sewaan milik saksi HERWANSYAH yakni mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam dengan nopol KT 8230 FF;
- **Bahwa** kemudian sekira jam 12.00 Wita, Terdakwa dan saksi SIRAJUDDIN tiba di Jl. Swaran Kel. Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat, dan ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi ABDUL LATIF, lalu saksi ABDUL LATIF menunjukkan lokasi kayu olahan yang akan diangkut;

Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 202/Pid.B-LH/2023/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Bahwa benar** setelah menunjukan kayu yang akan diangkut, saksi ABDUL LATIF langsung pergi;
- **Bahwa benar** karena ditempat kayu tersebut berada ada beberapa orang lain, kemudian Terdakwa bertanya kepada mereka, *"apakah ada masalah kalau Aku mengangkut kayu-kayu ini"* dan dijawab oleh orang-orang disitu, *"tidak ada masalah, angkut saja, nanti kami kawal hingga tujuan"* sehingga kemudian Terdakwa dengan saksi SIRAJUDDIN mulai menaikkan kayu olahan tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 warna hitam dengan nopol KT 8230 FF tersebut;
- **Bahwa benar** setelah Terdakwa dan saksi SIRAJUDDIN selesai menaikkan kayu olahan tersebut keatas mobil pick up, dan akan pergi, tiba-tiba mobil Terdakwa diberhentikan oleh Saksi DWI YANTO Bin HADI SUWARNO dan 2 (dua) orang lainnya;
- **Bahwa benar** selanjutnya Saksi DWI YANTO Bin HADI SUWARNO dan 2 (dua) orang temannya bertanya kepada Terdakwa *"siapa pemilik kayu olahan yang diangkut tersebut"* dan Terdakwa menjawab bahwa kayu itu milik saksi ABDUL LATIF;
- **Bahwa benar** selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ABDUL LATIF untuk datang ke tempat tersebut, dan tidak lama kemudian saksi ABDUL LATIF datang dan langsung ditanya oleh 3 (tiga) orang tersebut *"siapakah pemilik kayu tersebut"* dan dijawab oleh saksi ABDUL LATIF, bahwa pemilik kayu tersebut adalah Saksi JAKARIA";
- **Bahwa benar** selanjutnya saksi ABDUL LATIF menghubungi Saksi JAKARIA, lalu tidak lama kemudian saksi JAKARIA datang, namun karena tidak ada yang memperdulikannya, akhirnya Saksi JAKARIA pulang;
- **Bahwa benar** selanjutnya Terdakwa dan saksi SIRAJUDDIN bersama mobil yang mengangkut kayu yakni mobil pick up jenis mitsubisi L300 warna hitam dengan nopol KT 8230 FF, dibawa ke Polres Tarakan oleh orang-orang yang berada disitu;
- **Bahwa benar** jumlah total kayu olahan yang diangkut adalah sebanyak 109 (seratus sembilan), dengan rincian ukuran kayu 5 x 10 cm sebanyak 39 batang, dan ukuran kayu 5 x 5 cm sebanyak 70 batang. Semua kayu tersebut jenis Miranti, yang sudah berbentuk olahan;
- **Bahwa benar** Terdakwa, Saksi ABDUL LATIF dan Saksi JAKARIA, tidak bisa memperlihatkan dokumen atas kayu-kayu tersebut;





**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, dalam hal ini fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni :

**Kesatu :**

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Jo. Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

**Atau**

**Kedua :**

Didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 undang-undang No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta di persidangan;

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan kemudian merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada Dakwaan Kesatu. Maka majelis mempertimbangkan dakwaan kesatu, yakni Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Jo. Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsur nya adalah :



1. Orang perorangan,
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu,
3. Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,
4. Yang dilakukan dengan sengaja;

**Menimbang**, bahwa berikut ini Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur diatas:

- Unsur ke- 1 (satu) : **Orang perorangan.**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (21) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dinyatakan bahwa Orang Perorangan atau "Setiap Orang" adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

**Menimbang**, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama **SUKRI alias SUKE Bin ZAINUDDIN**, yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa **SUKRI alias SUKE Bin ZAINUDDIN** yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, terlepas dari apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya ?, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **SUKRI alias SUKE Bin ZAINUDDIN** termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah **terpenuhi** menurut hukum;



- Unsure ke 2 (dua) : **Melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, perbuatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu.**

**Menimbang**, bahwa perbuatan "*Melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan*" adalah unsur pada pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang di juncto kan pada pasal pokok, yang mana unsur pada pasal pokoknya adalah "*mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu*". Beberapa perbuatan dalam pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah bersifat alternative, artinya salah satu perbuatan saja diperbuat oleh Para Terdakwa, yaitu *apakah ia yang melakukan, ataukah ia yang menyuruh melakukan ataukah, ia juga turut serta melakukan* dalam perbuatan pokok yaitu *mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu*, maka hal tersebut sudah cukup untuk menyatakan Para Terdakwa terpenuhi unsur ini;

**Menimbang**, bahwa Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa "*Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan*".

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 09.00 Wita, Saksi JAKARIA telah menyuruh Saksi ABDUL LATIF untuk mengangkut kayu olahan yang berada di Jl. Swaran Kel. Karang Harapan Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, yang mana Saksi ABDUL LATIF menyuruh lagi kepada Terdakwa untuk melakukan hal tersebut, yakni mengangkut kayu yang dimaksud oleh saksi JAKARIA, yang pada akhirnya Terdakwa yang dibantu oleh Saksi SIRAJUDDIN mengangkut kayu olahan yang dimaksud oleh saksi JAKARIA ke atas mobil pick up merk Mitsubishi jenis L300;

**Menimbang**, bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah kayu olahan dengan ukuran 5 x 10 cm sebanyak 39 batang, dan ukuran kayu 5 x 5 cm sebanyak 70 batang. Semua kayu tersebut berjenis Miranti. Apabila merujuk pada Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka kayu yang dmuat oleh Terdakwa atas suruhan dari Saksi ABDUL LATIF dan saksi JAKARIA tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud "Hasil Hutan Kayu";



**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum dalam pledoinya menyatakan bahwa Terdakwa mengangkut kayu ke atas mobil, atas desakan dan tekanan Kelompok Merah, bukan atas inisiatifnya sendiri. Terhadap hal ini majelis kurang sependapat. Fakta hukum telah mengungkapkan bahwa niat Terdakwa ke lokasi tempat kayu adalah memang untuk mengangkut kayu, bukan untuk tujuan lain. Adapun ternyata ada beberapa orang kelompok merah ditempat tersebut tidak menyurutkan niat Terdakwa untuk mengangkut kayu-kayu yang disuruh angkut oleh Saksi ABDUL LATIF dan saksi JAKARIA. Hal ini terlihat dari sikap Terdakwa yang tetap mendekati tempat kayu yang akan diangkut tersebut berada, dan untuk memastikan keamanannya, Terdakwa bertanya pada orang-orang disitu “*apakah kayu tersebut aman*”. Dan setelah dijawab aman oleh orang-orang yang berada disitu, maka Terdakwa pun mengangkut kayu-kayu tersebut ke atas mobil yang dibantu oleh saksi SIRAJUDDIN;

**Menimbang**, bahwa, menurut majelis, apabila Terdakwa memang tidak ingin lagi mengangkut kayu-kayu tersebut ketika melihat orang-orang tersebut, seharusnya dia tidak lagi mendekati ke tempat kayu berada. Kemudian apabila Terdakwa mengangkut kayu-kayu tersebut, karena dipaksa oleh orang-orang yang berada disitu, maka seharusnya Terdakwa mengatakan saja bahwa ia kesitu bukan untuk mengangkut kayu, namun untuk keperluan lain, karena orang-orang yang berada disitu, pastilah bertanya terlebih dahulu kepada Terdakwa, apa maksud kedatangannya ditempat tersebut, dan setelah dijawab akan mengangkut kayu, barulah orang-orang tersebut mencabut kunci mobil dan memarkir sepeda motor mereka didepan mobil Terdakwa seperti yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam pledoinya. Artinya, majelis melihat disini, bahwa Terdakwa tetap berkeinginan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut, terlepas ada tekanan atau tidak dari orang-orang yang berada disitu. Untuk itu, pledoi Penasihat Hukum atas hal ini, ditolak oleh majelis;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengangkut “Hasil Hutan Kayu” berbentuk kayu olahan tersebut, telah dilakukannya, berdasarkan hal tersebut, majelis menilai unsur “*Melakukan Mengangkut Hasil Hutan Kayu*” ini telah terpenuhi menurut hukum pada Terdakwa;

- Unsur ke-3 (tiga) : **Yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;**



**Menimbang**, bahwa Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa “*Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan*”.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa dalam mengangkut “Hasil Hutan Kayu”, tanpa dilengkapi atau disertai dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi pada Terdakwa;

- Unsur ke-4 (empat) : **Yang dilakukan dengan sengaja.**

**Menimbang**, bahwa menurut *Memorie Van Toelecting (MvT)*, yang dimaksud *dengan sengaja (Opzet)* adalah “*Willens en weten*” yang berarti seorang pelaku baru dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan tersebut;

**Menimbang**, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga macam gradasi kesengajaan (*opzet*), yaitu sebagai berikut :

- Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*) yaitu apabila pelaku sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud mencapai tujuan yang dikehendaki;
- Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewustzijn*), yaitu apabila pelaku melakukan sesuatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedangkan ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
- Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan atau dulus eventualis (*Opzet bij mogelijkheids bewustzijn*) yaitu apabila pelaku melakukan suatu perbuatan, sedangkan ia mengetahui mungkin perbuatan yang dilakukannya akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan;

**Menimbang**, bahwa Majelis telah memaparkan dan membuktikan pada unsur-unsur diatas tentang suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Apabila perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang dapat menggambarkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan unsur *dengan sengaja* maka Terdakwa yang melakukan perbuatan sesuai dengan unsur-unsur diatas, telah jelas dengan niat untuk





mendapatkan keuntungan, sehingga perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori sengaja dengan niat (*Opzet Als Oogmerk*);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah cukup untuk Majelis membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja sebagai niat (*Opzet Als Oogmerk*). Dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah **terpenuhi** menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam dakwaan kesatu yakni Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Jo. Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, oleh karenanya, Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Karena terbukti perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan dalam KUHP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas;

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, tidak ada hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa mengacu pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana secara kumulatif kepada diri Terdakwa yaitu berupa : pidana penjara dan pidana denda;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena masih akan dipergunakan dalam perkara lainnya yang terkait dengan perkara ini, maka terhadapannya tetap menjadi sitaan Pengadilan Negeri Tarakan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu :  
Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memerangi kejahatan Kehutanan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatan dalam perkara ini;
- Nilai kerugian atas perbuatan Terdakwa sangat minim;

**Menimbang**, bahwa selain hal-hal yang meringankan diatas, telah terungkap dipersidangan juga bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan salah oleh majelis, juga tidak terlepas dari perbuatan orang-orang yang menjebaknya. Seharusnya orang-orang yang berada di dekat kayu yang akan diangkut oleh Terdakwa, mempertanyakan dulu surat-surat kayunya pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, apabila Terdakwa tidak bisa memperlihatkannya, maka seharusnya orang-orang tersebut memperingati Terdakwa bahwa apa yang akan dilakukannya adalah melanggar Undang-Undang, bukan malah berpura-pura mendukung Terdakwa mengangkut kayu tersebut, dan setelah itu menangkap Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, maka walaupun perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang salah, tapi rasanya tidak adil kalau perbuatan Terdakwa yang dijawab oleh orang-orang tersebut, dihukum dengan Pidana Penjara yang lamanya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum. Apalagi telah terungkap juga dipersidangan, bahwa Terdakwa baru kali itu mengangkut kayu. Berdasarkan hal tersebut, maka majelis mempunyai penjatuhan pidana penjara yang lamanya menurut majelis sudah cukup adil bagi Terdakwa, yang akan majelis sebutkan dalam amar putusan ini;

**Mengingat** ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 37 angka 13 Jo. Pasal 37 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI alias SUKE Bin ZAINUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengangkut Hasil Hutan Kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*"
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **SUKRI alias SUKE Bin ZAINUDDIN**, selama **6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu L300 Warna Hitam dengan Nopol 8230 FF;

Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 202/Pid.B-LH/2023/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci bertuliskan Mitsubishi;
- 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia 105 Warna Biru dengan nomor IMEI1 : 353123117014889 nomor IMEI2 : 353123117064884;
- 109 (Seratus sembilan) batang kayu olahan jenis meranti.

Dipergunakan dalam perkara lain An. ABDUL LATIF Bin DAPPUNG, dkk.

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari : **Senin**, tanggal **16 Oktober 2023** oleh kami : **ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, dan **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **18 Oktober 2023**, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh **DARMANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, **KOMANG NOPRIZAL SAPUTRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Para Terdakwa, yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

**ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.**

2. **ANWAR W.M. SAGALA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**DARMANTO, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Pidana Nomor : 202/Pid.B-LH/2023/PN Tar

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)